

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang diikat oleh sebuah perjanjian agung. Hakikat pernikahan adalah awal dari perjalanan kehidupan baru bagi kedua calon pasangan suami istri. Islam memandang pernikahan sebagai jalan hidup yang membawa ketenangan (*sakīnah*), dipenuhi kasih sayang (*mawaddah*), dan dilimpahi rahmat (*rahmah*), sehingga pernikahan tersebut menjadi berkah bagi keduanya.¹ Adapun tujuan pernikahan ini termuat dalam Q.S. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Pada masa jahiliyah, terdapat tujuh bentuk pernikahan yang diakui, yaitu nikah *al-shadaq* (nikah *al-bu'ulah*), nikah *al-dhaizan* (nikah *al-maqt*), nikah *al-badal*, nikah *al-syighar*, nikah *al-zha'inah* (nikah *al-sabiyah*), nikah *al-mukhadinah*, dan nikah *al-mut'ah*.³ Perzinaan dianggap hal yang biasa dan tidak dilarang pada masa ini, sehingga seorang laki-laki dapat melakukan hubungan seksual tanpa melalui ikatan pernikahan dengan perempuan yang diinginkannya,

¹Anisyah, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf," *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 101–13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/ref.2020.2001-07>, h. 103-104.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

³Jati Pamungkas, "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan di Masa Awal Islam," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022): 205–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/>, h. 213.

begitu pula sebaliknya. Ketika Islam datang, aturan yang tegas diperkenalkan untuk membatasi hubungan intim hanya pada pasangan yang sah dalam pernikahan atau dengan budak yang dimiliki termasuk *rukhsah* bagi nikah *mut'ah*.⁴

Menurut Ibnu Hajar, nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, di mana ketika waktu tersebut berakhir, hubungan pernikahan pun dianggap selesai tanpa perlu perceraian formal. Di Indonesia, praktik ini dikenal sebagai kawin kontrak, yang biasanya diawali dengan kesepakatan melalui lisan maupun tulisan.⁵ Dari hal ini, nikah *mut'ah* dapat diartikan sebagai pernikahan sementara yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan atau kesenangan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kitab *Al-Fiqhu Ala Mazhabil Arba'ah* ulama Malikiyah berkata nikah *mut'ah* ialah ketika seorang wali berkata:” ku nikahkan fulanah selama satu bulan dengan mahar sekian”, kemudian laki-lakinya menjawab:” ku terima menikahnya selama sebulan dengan maharnya sekian”. Maka apabila ini terjadi maka pernikahan ini tidak sah, dan difasakh (dipisah) sebelum atau sesudah berhubungan badan, apabila telah melakukan hubungan badan, maka si laki-laki wajib membayar mahar *misl* (mahar yang serupa) kepada perempuan itu. Begitu juga sebagian kitab-kitab ulama Syafi'iyah mengatakan nikah *mut'ah* (nikah berjangka) tidak diperbolehkan karena ada unsur bersenang-senang didalamnya, bahkan tidak ada waris-mewaris dan memiliki keturunan, padahal dua ini adalah unsur pokok dari sebuah pernikahan yang hakiki. Ulama dari kalangan Hanabilah juga mengatakan

⁴Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, ed. oleh Muammal dan Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h. 260.

⁵Ali Akhbar A.R.L, *Nikah Mut'ah di mata Mata Hamka* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), h. 23.

nikah mut'ah tidak diperbolehkan, sekalipun waktunya di ketahui atau tidak. Dari kalangan ulama Hanafi juga mengatakan nikah mut'ah tidak diperbolehkan baik adanya saksi atau tidak adanya saksi, semuanya sama dan tidak ada perbedaan.⁶

Siti Musdah Mulia dalam CLD-KHI menjadikan undang-undang untuk bolehnya praktik kawin kontrak, tetapi dengan syarat dicatatkan di kantor pencatatan nikah, adanya CLD-KHI ini untuk menghindari praktik perzinahan. Sebagaimana yang termaktub didalam CLD-KHI “Kawin kontrak dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan dan perlindungan dari kekerasan”.⁷

Pasal 28

- a. Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua pihak harus membuat kawin kontrak tertulis.
- b. Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, amak suami dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan pegawai pencatat perkawinan.

Sekalipun dalam CLD-KHI perkawinan berjangka ini seperti memiliki kekuatan hukum, tetapi pada kenyataannya yang terjadi khusus nya di Cisarua tidak seperti itu, bahkan dalam sebuah penelitian bahwa hasil atau akibat dari praktik ini,

⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba 'ah Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 85-87.

⁷Anwar Sadat dkk, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*, Tahun 2020 hal.95.

kebanyakan dari pelaku praktik ini khususnya perempuannya, mereka tidak mendapatkan nafkah secara rutin perbulan dan ini berimbas kepada si perempuan yang mendapatkan kerugian.⁸

Nikah *mut'ah* telah menjadi topik perdebatan yang sengit antara Sunni dan Syiah, serta melibatkan sejumlah ulama lainnya yang memiliki pandangan beragam mengenai praktik tersebut.⁹ Nikah *mut'ah* berasal dari tradisi masyarakat pra-Islam yang awalnya bertujuan melindungi perempuan dalam lingkup sukunya. Dalam sejarah Islam, status hukum nikah *mut'ah* mengalami perubahan. Pada masa Rasulullah saw., praktik ini sempat dua kali diperbolehkan dan dua kali dilarang, sebelum akhirnya diharamkan secara permanen. Di masa para sahabat, larangan Rasulullah saw. secara umum dipegang oleh mayoritas sahabat, meskipun terdapat segelintir sahabat yang masih menganggapnya sah dan bahkan mempraktikkannya, seperti Jabir bin Abdullah. Saat kekhalifahan Umar bin al-Khattab (sekitar tahun 581 M–644 M), beliau secara tegas melarang nikah *mut'ah* dan menetapkan ancaman hukuman rajam bagi pelakunya.¹⁰

Salah satu ayat yang menjadi perdebatan mengenai hukum nikah *mut'ah* adalah Q.S. an-Nisa'/4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا¹¹

⁸Zaitun dan Khunti, *Penyalah Gunaan Konsep Kawin mut'ah dan praktik kawin kontrak*, JILS Volume 2 No.1 (2019)

⁹Muhammad Amanuddin dan Jumni Nelli, "Titik Temu Pendapat Sunni dan Syiah Tentang Nikah Mut'ah," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 1 (2022): 1–7, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/68896>, h. 1.

¹⁰Syamsudin Sarkhasi, *Al Mabsuth Juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 155.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 110.

Mengenai ayat di atas, Sayid Muhammad Husein Thabathaba'i, ayat ini berkaitan dengan hukum nikah mut'ah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama terdahulu, baik dari kalangan mufassir di zaman Nabi Muhammad saw. maupun dari generasi Tabi'in. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Mujahid, Suddi, Ibnu Jubair, Hasan, dan lainnya. Pandangan ini juga menjadi mazhab para Imam Ahlul Bait as.¹²

Menurut pandangan Syi'ah sebagaimana dijelaskan al-Thabari, bahwa lafadz *al-istimtā'* pada Q.S. an-Nisa'/4: 24 dimaknai sebagai nikah mut'ah, sedangkan lafadz *al-ujūr* menunjukkan pembayaran atau upah.¹³ Sedangkan menurut kalangan Sunni sebagaimana dijelaskan oleh al-Qurthubi bahwa ayat tersebut membicarakan pernikahan permanen dan bukan nikah mut'ah. Kemudian lafadz *al-ujūr* dimaknai sebagai mahar karena mengungkapkan imbalan atas suatu kenikmatan.¹⁴ Ibnu Mas'ud membaca teks ayat tersebut dengan tambahan "*ila ajal al-musamma*". Syiah menolak pendapat bahwa ayat tersebut telah dinasakh. Dalam tafsir-tafsir Sunni, seperti yang dijelaskan oleh Al-Thabari (w. 310 H), bacaan ini dianggap tidak lazim atau janggal. Hal serupa juga disampaikan oleh Al-Alusi (w. 1127 H), yang menyatakan bahwa bacaan tersebut tidak sah.¹⁵ Lebih lanjut al-Qurthubi menjelaskan lafadz "*faankiḥu bil ma'ruf*" yang mengatur pernikahan secara syar'iy dengan kehadiran wali dan dua saksi. Adapun nikah mut'ah tidak

¹²Ali Akhbar A.R.L, *Nikah Mut'ah di mata Mata Hamka*, h. 36.

¹³Muhammad bin Jarir bin Yadi bin Katsir al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Tawil al-Qur'an Juz VIII* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 176.

¹⁴Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkam al-Qur'an Juz V* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 129.

¹⁵Ruslan, "Nikah Mut'ah Menurut Sunni dan Syi'ah," *Cross-Border* 6, no. 1 (2023): 75–94, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1667>, h. 77.

memenuhi syarat tersebut. Nikah yang dimaksud pada ayat ini adalah nikah mut'ah, yang sempat diperbolehkan pada masa awal Islam.¹⁶

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa ada perbedaan pemahaman antara ulama Sunni dan Syi'ah mengenai dalil nikah mut'ah sehingga memunculkan dua hukum yang berbeda, yakni kebolehan dan larangannya. Dari sebab ini muncullah gelombang perbedaan baik dari segi fatwa ataupun hukum kontemporer, disebutkan bahwa aliran syi'ah, khusus nya Syi'ah Ja'fari yang dinisbahkan kepada Imam Ja'far Ash-Shadiq, mereka menyebutkan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya sah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di aliran mereka. Aswaja berbeda pandangan dengan mazhab syi'ah ini, yang mereka mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah ini adalah haram dengan argumen yang mereka pakai diantaranya selain dari hadis Nabi diatas, pada masa Umar bin Khattab ra. juga mengharamkan praktik pernikahan ini, bahkan menurut Imam Al-Khattabi menyatakan bahwa pengharaman nikah Mut'ah ini boleh dibilang seperti Ijma'.¹⁷

Dari beberapa ulama Sunni juga memberikan fatwa yang berbeda dari ijma' nya yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, yaitu dari beberapa fatwa yang diberikan oleh Ulama-Ulama Kontemporer seperti Syeikh Yusuf Qordowi dalam kitab nya *Al-Halal wal Haram fil Islam* yang mana beliau tidak serta merta mengharamkan nikah mut'ah, tetapi diperbolehkan nikah mut'ah dalam keadaan darurat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a: Boleh nikah mut'ah itu

¹⁶Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkam al-Qur'an Juz V*, h. 129.

¹⁷Hidayatul Azqia, "Nikah Mut'ah Studi Komparasi Syiah dan Aswaja," *Maqashid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 12–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.37216/maqosid.v10i02.852>, h. 15-17.

dalam keadaan darurat seperti dalam keadaan perang, musafir dan dalam keadaan yang mendesak. Meskipun demikian para ulama jumhur sepakat tentang haramnya nikah mut'ah ini seperti Imam Syafi'i didalam kitab *al-Umm* nya, Imam Malik dalam kitab *Hasyiah al-Adawy ala Syarah Kifayatut al-Thalib Rabbani*, Abu Bakr bin Mas'ud dari kalarangan Imam Hanafi dalam kitabnya *Bai' ash-Shana'i*, dan Ibnu Qudamah dari kalangan Imam Hambali dalam kitabnya *al-Mughni*.¹⁸

Nikah mut'ah merupakan salah satu isu penting yang mencerminkan perbedaan pandangan tajam antara ulama Sunni dan Syi'ah, baik dari aspek teologis maupun hukum. Perbedaan ini tidak hanya berakar pada metodologi istinbat hukum yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya yang melingkupi perkembangan kedua mazhab. Penelitian mengenai tinjauan historis dan perkembangan fatwa tentang nikah mut'ah menjadi relevan untuk melacak bagaimana institusi ini dipahami dan diterapkan sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga era pembentukan mazhab. Telaah historis juga perlu dilakukan untuk mengungkap perkembangan fatwa dari masing-masing mazhab serta dampaknya terhadap praktik sosial dan hukum keluarga Islam, seperti hak dan kewajiban suami-istri, status anak, dan hak waris. Dalam konteks kontemporer, diskursus tentang nikah mut'ah kembali menjadi relevan, terutama dalam upaya membangun dialog antarmazhab untuk meminimalisir kesalahpahaman dan konflik di kalangan umat Islam.

¹⁸Yusuf Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 168-169.

Dari latar belakang ini menjadi dasar penelitian penulis untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor sejarah, kultural, dan teologis yang telah membentuk pandangan Sunni dan Syiah terhadap nikah mut'ah. Dengan memahami sejarah dan perkembangan fatwa ini, kita dapat lebih baik menafsirkan pemahaman Islam tentang pernikahan dan mendapatkan wawasan tentang evolusi pandangan keagamaan sepanjang waktu juga kita dapat mengetahui dampak-dampak yang terjadi dari hasil perkembangan fatwa ini. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul penelitian dengan judul “Tinjauan Historis dan Perkembangan Fatwa Tentang Nikah Mut'ah dalam Sunni dan Syiah.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, penelitian ini memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan historis nikah mut'ah dalam sunni dan syiah?
2. Bagaimana *istinbat* hukum perbedaan fatwa nikah mut'ah dalam sunni dan syiah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini maka tujuan pada tesis ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan historis nikah mut'ah dalam sunni dan syiah.
2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum perbedaan fatwa nikah mut'ah dalam sunni dan syiah.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat penelitian, memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang mana dari hasil temuan penelitian ini dapat bermanfaat dan berdampak positif, juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal wawasan yang baru.¹⁹ Adapun signifikansi penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah khazanah keilmuan bagi UIN Antasari Banjarmasin, pada kajian hukum Islam khususnya terkait pernikahan dalam perspektif ulama Sunni dan Syi'ah mengenai nikah mut'ah. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pemahaman konsep maslahat, maqashid syariah, dan pendekatan kontekstual dalam fatwa hukum Islam.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan atau referensi bagi penelitian lanjutan mengenai perbedaan metodologi istinbat hukum antara ulama Sunni dan Syi'ah serta penerapannya dalam konteks kekinian. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi umat Islam untuk memahami dasar-dasar hukum tentang nikah mut'ah, sehingga terhindar dari kesalahpahaman terkait praktik ini.

¹⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 189.

E. Batasan Istilah

Untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam memberikan interpretasi judul diatas, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Historis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan merujuk pada sebuah proses yang melibatkan pemeriksaan mendalam, penyelidikan, serta pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan.²⁰ Adapun tinjauan historis adalah analisa sesuatu secara sistematis dari sudut pandang sejarah. Dalam ilmu hukum, tinjauan atau analisa historis disebut dengan (*historical approach*) yakni analisa terhadap sejarah terbentuknya suatu hukum hingga digunakan.²¹ Pada penelitian ini, tinjauan historis yang dimaksud dibatasi pada tinjauan historis mengenai perkembangan fatwa nikah mut'ah di kalangan sunni dan syi'ah.

2. Fatwa

Menurut KBBI, fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah atau nasihat orang alim, pelajaran baik, maupun petuah.²² Menurut Mardani, fatwa secara bahasa berarti jawaban atas suatu kejadian atau peristiwa. Istilah ini berasal dari kata *al-fatā* yang merujuk pada pemuda dalam masa usianya, digunakan secara kiasan (*isti'arah*). Sementara itu,

²⁰Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1529.

²¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2014), h. 306.

²²Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *ifta* berasal dari kata *afta*, yang memiliki makna memberikan penjelasan. Dalam *lisan al-Arab*, fatwa diartikan sebagai suatu bentuk penjelasan. Secara definitif, fatwa adalah upaya yang dilakukan oleh seorang ahli untuk memberikan penjelasan mengenai hukum syariat kepada pihak yang belum memahaminya.²³ Fatwa pada penelitian ini dibatasi pada fatwa nikah mut'ah dari ulama sunni dan syi'ah.

Disini penulis membatasi fatwa dalam bentuk fatwa secara resmi, diantaranya lembaga fatwa resmi sunni: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lembaga fatwa *Dar Al-Ifta Misriyah*, *Dar Al-Ifta Iraqiyah*, *Dar Al-Ifta Al-Lubnaniyah*, *Dar Al-Ifta Al-Urduniyah*, *Dar Al-Ifta Al-Libyah*, *Dar Al-Ifta Al-Falasteeniyya*, Lembaga Fatwa Islamweb.net Qatar. Yang mana hasil fatwa disini juga berupa fatwa seorang mufti (non resmi) Syeikh Ali Ashabuni, Yusuf Al-Qardhawi, Majdi Asyur, Ibn Baz.

Kelompok syi'ah tidak sama seperti para sunni yang memiliki lembaga umum secara resmi, tetapi para syi'ah menjadikan seorang guru atau syeikh yang menjadi panutan mereka dalam pengambilan suatu hukum secara resmi menurut mereka, seperti yang penulis muat dalam tulisan ini laman resmi Samahah Syeikh Ali Al-Husaini Al-Sistani, Syeikh Sholeh Al-Karbasi, *Markaz Ali Bait Al-Alimi Lil Ma'lumat*, Sayyid Muhammad Said Thoba'thobai, *Al-Etrah Thohirah* Syiah Zaidiyah, web wordpress *Al-Kazemalzaidy*. Juga seorang mufti perorangan yang menjadi panutan mereka Syeikh Saduq, Syeikh Al-Khu'I, Syeikh An-Najfi, Syeikh Mufid, Syeikh As-Siyagi.

²³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 259.

3. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta sebagai mahar untuk jangka waktu tertentu. Pernikahan ini berakhir secara otomatis setelah masa yang disepakati habis tanpa melalui proses perceraian. Dalam pernikahan ini, tidak terdapat kewajiban memberikan nafkah atau menyediakan tempat tinggal, serta tidak ada hak saling mewarisi antara keduanya jika salah satu meninggal dunia sebelum masa pernikahan selesai.²⁴ Nikah mut'ah yang dimaksud pada penelitian ini adalah nikah mut'ah dengan batasan waktu tertentu yang difatwakan oleh ulama Sunni dan Syi'ah.

4. Sunni

Sunni yang secara harfiah berarti tradisi, juga dikenal sebagai *ahlusunnah wal jamaah*, merupakan kelompok yang berpegang teguh pada tradisi Nabi Muhammad saw., baik dalam ucapan maupun praktik hidup. Mereka juga mengakui dan menghormati para sahabat Nabi.²⁵ Asal-usul Sunni sulit dipastikan secara tepat, namun menurut Nurcholish Madjid, kemunculannya dipelopori oleh dua sahabat Nabi, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Keduanya fokus pada upaya menjaga solidaritas dan persatuan umat Islam dalam satu jamaah tanpa afiliasi politik tertentu. Mereka dikenal sebagai tokoh yang konsisten menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah saw. serta memiliki sikap netral dan moderat dalam

²⁴Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), h. 222.

²⁵Taufani, "Sunni-Syiah Sebagai Belenggu Sejarah: Mengurai Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Konflik Internal Umat Islam," *Maarif* 18, no. 1 (2023): 115–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.214>, h. 117.

politik, yang dilatarbelakangi oleh pengalaman traumatis berupa fitnah pada masa awal perkembangan Islam.²⁶

Ahlusunnah wal jamaah, mereka berpegang kepada *manhaj wasathi* atau moderat, seperti dalam pembahasan syariat, mereka berpegang kepada Mazhab yang empat; Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I, Mazhab Hanbali. Dalam aqidah pun juga memiliki pegangan atau landasan yaitu dari Abu Al-Hasan Al-Asy’ari dan Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Dari sinilah penulis membatasi dari tulisan ini negara-negara yang menganut diantara mazhab yang empat.²⁷

5. Syi’ah

Secara terminologis, Syi’ah merujuk kepada sekelompok kaum Muslim yang dalam aspek spiritual dan keagamaan mereka senantiasa menjadikan keturunan Nabi Muhammad saw., yang dikenal sebagai Ahlul-Bait, sebagai rujukan utama.²⁸ Pada awal kemunculannya, Syi’ah merupakan sekelompok orang yang memberikan keutamaan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ra. dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Pada masa itu, pandangan semacam ini dianggap wajar dan tidak menimbulkan kontroversi. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap keutamaan (*tafadhil*) ini berkembang menjadi sebuah ideologi yang lebih kompleks, bahkan menjadi dasar bagi sebuah agama, yaitu agama Syi’ah. Dalam

²⁶Helmi Chandra et al., *Pengaruh Sunni dan Syi’ah terhadap Perkembangan Ilmu Hadis* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), h. 63.

²⁷Syauqi Ibrahim Allam, *Al-Murad bi ahli sunnah wal jamaah nomor 2366*, (Mesir; Dar Ifta Misriyah 2013)

²⁸Mila Febrianti, “Aliran Syiah dan Pemikirannya,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 1 (2020): 86–97, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.805>, h. 87.

perkembangannya, paham ini terus mengalami transformasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks zaman.²⁹

Fatwa bernomor resmi 2368 *dar al-ifta* mengatakan syi'ah ialah sebuah mazhab dari beberapa mazhab umat muslim, syi'ah juga memiliki berbagai macam, dari beberapa macam-macam yang banyak itu, ada dua golongan yang menjadi pokok dalam mazhab syi'ah; Syiah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah, syiah inilah yang paling dekat dengan *ahlusunnah wal jamaah*.³⁰

Athiyah Saqr dalam kitab Fatawa berkata, Syi'ah Imamiyah ialah kelompok yang mengagungkan dua belas imam dari keturunan nabi Muhammad; Ali, Hasan, Husein, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shodiq, dan Musa Al-Kadzim. Sedangkan Syi'ah Zaidiyah kelompok yang mengikut kepada Zaid bin Ali bin Husain, mereka yang hampir mirip dengan *ahlusunnah* dengan menyanjung atau memuji kepada para sahabat nabi Abu Bakr dan Umar, berbeda dengan Imamiyah, mereka tidak senang dengan para sahabat nabi, karena yang paling agung disisi mereka ialah Sayyidina Ali bin Abi Tholib.³¹ Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis membatasi macam-macam fatwa syi'ah dari dua golongan saja, yaitu Syi'ah Imamiyah dan Zaidiyah.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas arah penelitian yang penulis tulis, maka diperlukanlah kajian pustaka

²⁹Helmi Chandra et al., *Pengaruh Sunni dan Syi'ah terhadap Perkembangan Ilmu Hadis*, h. 31.

³⁰Syauqi Ibrahim Allam, *Syiah wa Ahli Sunnah nomor 2368* (Mesir; Dar Ifta Misriyah 2013)

³¹Athiyah Saqr, *Fatawa Dar Al-Ifta Al-Misriyah, jilid. VIII* hal.403

untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, berdasarkan itu dengan ini saya muatkan penelitian terdahulu terkait permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Syaharudin M, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2014 dengan judul “Nikah Mut’ah Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”. Penelitian ini berfokus menelaah pendapat Quraish Shihab terhadap nikah mut’ah dalam kitab tafsirnya melalui metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah mut’ah dalam tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa secara umum, para ulama sepakat bahwa nikah mut’ah adalah haram. Menurutnya, nikah mut’ah bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu pernikahan yang bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan berlanjut hingga akhirat (QS. Ya Sin: 56). Pernikahan, antara lain, bertujuan untuk melanjutkan keturunan yang seharusnya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tua secara bersama-sama. Hal ini sulit diwujudkan jika pernikahan hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, baik beberapa hari maupun beberapa tahun. Quraish Shihab juga mengakui adanya perbedaan pandangan ulama mengenai mut’ah, baik terkait kehalalan, keharaman, maupun syarat-syaratnya, yang masing-masing didukung dengan argumen tersendiri. Para ulama sepakat bahwa nikah mut’ah yang memenuhi syarat-syaratnya tidak dapat disamakan dengan perzinaan. Ia menambahkan, jika alasan yang dikemukakan oleh ulama Syiah diakui oleh

ulama Sunni, maka tentulah ulama Sunni tidak akan menyatakan keharamannya. Sebaliknya, jika ulama Syiah menerima argumen ulama Sunni, maka tentulah mereka tidak akan menghalalkannya.³² Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis khususnya metode penelitian hukum normatif serta fokus pada pembahasan perbedaan pandangan ulama tentang nikah mut'ah. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan sudut pandang kajian. Penelitian ini berfokus secara khusus pada interpretasi M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah terkait nikah mut'ah, yang menekankan haramnya praktik ini berdasarkan tujuan pernikahan dalam Islam yang bersifat langgeng dan mendukung keberlanjutan keluarga. Sementara itu, penulis mengkaji lebih luas aspek historis dan perkembangan fatwa dari berbagai ulama Sunni dan Syi'ah, termasuk dinamika perdebatan teologis dan hukum yang memengaruhi perubahan pandangan tentang nikah mut'ah di berbagai periode sejarah.

2. Tesis yang ditulis oleh Achmad Shobirin Hasbulloh, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020 dengan judul "Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni dan Syi'ah dalam Perspektif Ilmu *Takhrīj al-Furū' alā al-Ushūl*". Penelitian ini berfokus apda telaah perbandingan nikah mut'ah menurut ulama sunni dan syi'ah yang ditinjau dari metode penentuan hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan faktor utama yang menyebabkan perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah terkait

³²Syahrudin M, "Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah" (Tesis, Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

hukum nikah mut'ah meliputi perbedaan pandangan terhadap *al-shahābah* (para sahabat), keberadaan *al-Nawāshib*, permasalahan hadis, serta penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap berkaitan dengan nikah mut'ah. Untuk mendukung asumsi tersebut, penulis menyajikan berbagai argumen dan contoh yang dikutip dari literatur Sunni maupun Syiah. Analisis hukum nikah mut'ah dari perspektif Sunni dan Syiah menggunakan pendekatan ilmu takhrij *al-furū' 'ala al-uṣūl* menunjukkan bahwa argumen kedua pihak sama-sama memiliki kekuatan. Namun, secara umum, argumen Sunni dinilai lebih unggul dibandingkan dengan Syiah, meskipun disertai beberapa catatan. Sunni memiliki keunggulan dalam mengaplikasikan beberapa kaidah ushul fikih, seperti "muṭlaq al-nahy li al-taḥrīm", "*yajūzu naskh al-sunnah bi al-sunnah*", dan "al-maṣlaḥah ḥujjah". Sementara itu, Syiah unggul dalam penerapan kaidah ushul fikih "*yajūzu naskh al-Qur'an bi al-Qur'an*". Kedua mazhab, baik Sunni maupun Syiah, dinilai tidak memiliki keunggulan dalam implementasi kaidah "al-Qur'an ḥujjah", "*al-Sunnah ḥujjah*", dan "*al-ijmā' ḥujjah*".³³ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yakni fokus penelitian pada perbandingan pandangan ulama Sunni dan Syi'ah mengenai nikah mut'ah serta analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut. Penelitian juga menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang

³³Achmad Shobirin Hasbulloh, "Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni dan Syi'ah dalam Perspektif Ilmu Takhrij al-Furū' 'alā al-Ushūl" (Tesis, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

lingkup analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan *takhrīj al-furū' alā al-uṣūl* yang berfokus pada penerapan kaidah-kaidah ushul fikih untuk menilai kekuatan argumen hukum dari kedua mazhab, dengan kesimpulan bahwa argumen Sunni cenderung lebih unggul secara metodologis. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada dimensi historis, dengan menggali perkembangan fatwa tentang nikah mut'ah dari waktu ke waktu, termasuk dinamika sosial, politik, dan teologis yang memengaruhi perubahan pandangan di kalangan ulama Sunni dan Syi'ah. Pendekatan penulis juga mencakup pengaruh konteks sejarah terhadap pembentukan fatwa dan praktik hukum terkait nikah mut'ah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rudi Santoso dalam *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, tahun 2020 dengan judul “Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual dan Kontekstual”. Penelitian ini berfokus pada telaah konsep nikah mut'ah secara tekstual dan kontekstual dari dua mazhab yakni sunni dan syi'ah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha Ahlu Sunnah dan Syiah mengenai kebolehan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw. Namun, seiring waktu nikah mut'ah menjadi sumber perbedaan pandangan (*ikhtilaf*) di antara mereka. Menurut *fuqaha Ahlu Sunnah*, nikah mut'ah dihukumi haram sejak era pasca-Rasulullah hingga sekarang, bahkan berlaku hingga hari kiamat. Mereka berlandaskan pada fakta bahwa Rasulullah telah mengharamkannya sebanyak enam kali dalam berbagai peristiwa yang berbeda. Sementara itu,

fuqaha Syiah Imamiyah membolehkan nikah mut'ah dengan alasan tidak adanya ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit melarangnya. Mereka menganggap nikah mut'ah tetap halal bagi laki-laki, baik dalam kondisi bepergian (*safar*) maupun menetap (*muqim*), dan hukum kebolehan nya masih berlaku hingga saat ini. Kendati demikian, belakangan beberapa tokoh Syiah berpendapat bahwa tidak semua hal yang halal harus selalu dilakukan.³⁴ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yakni perbedaan pandangan hukum antara mazhab Sunni dan Syi'ah terkait nikah mut'ah serta penggunaan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini membahas evolusi hukum nikah mut'ah, khususnya perbedaan antara pandangan fuqaha Ahlu Sunnah yang mengharamkan nikah mut'ah setelah masa Rasulullah dan pandangan Syiah yang mempertahankan kebolehan nya berdasarkan interpretasi teks-teks agama. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis tujuan penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pada dua pendekatan, yaitu tekstual dan kontekstual untuk memahami hukum nikah mut'ah, dengan menjelaskan perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah berdasarkan pemahaman terhadap teks-teks agama dan perkembangan konteks sejarah setelah masa Rasulullah. Di sisi lain, penelitian penulis lebih fokus pada dimensi historis dan perkembangan fatwa mengenai nikah mut'ah dari waktu ke waktu, dengan menelusuri

³⁴Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual dan Kontekstual," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 40–54, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>.

faktor-faktor sosial, politik, dan teologis yang mempengaruhi pembentukan fatwa-fatwa tersebut. Penelitian penulis juga lebih berfokus pada dinamika perubahan hukum terkait nikah mut'ah seiring berjalannya waktu, serta peran fatwa-fatwa dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Faizal Lukman dalam *Saree: Research in Gender Studies* tahun 2022, dengan judul “Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam”. Fokus pada penelitian ini adalah menelaah hukum nikah mut'ah dari pandangan ulama khususnya sunni dan syi'ah. Adapun penelitian ini menggunakan tinjauan Islam melalui metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan pandangan di kalangan para tokoh mengenai hukum nikah mut'ah. Mazhab Syiah merupakan satu-satunya mazhab yang konsisten berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan hingga akhir zaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imran bin Hashin, tidak ada riwayat maupun ayat yang secara eksplisit menghapus hukum mut'ah (mengacu pada riwayat Imran sebelumnya). Nikah mut'ah dipahami sebagai pernikahan dengan batas waktu tertentu. Menurut Wahbah az-Zuhaili, nikah mut'ah adalah akad pernikahan yang disepakati untuk jangka waktu tertentu, di mana seorang pria dapat menikahi seorang wanita untuk durasi tertentu, seperti sehari, seminggu, sebulan, atau lebih. Namun, Khalifah Umar bin Khattab mengharamkan praktik mut'ah. Keputusan ini menimbulkan kontroversi, sebab tidak ada riwayat yang secara jelas menghapus hukum mut'ah,

sehingga beberapa sahabat tidak sepakat dengan keputusan tersebut.³⁵ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis terutama dalam fokus pada analisis hukum nikah mut'ah berdasarkan pandangan ulama Sunni dan Syi'ah serta penggunaan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga menelaah perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait nikah mut'ah dengan penekanan pada pandangan mazhab Syi'ah yang konsisten memperbolehkan praktik tersebut hingga kini. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada eksplorasi pandangan hukum mut'ah dan konteks normatifnya, sementara penelitian penulis menambahkan tinjauan analisa historis dengan menelaah perkembangan fatwa tentang nikah mut'ah dari masa ke masa, termasuk analisis perbedaan di antara ulama Sunni dan Syi'ah terkait sumber-sumber hukum Islam yang digunakan untuk mendukung argumentasi fatwa tersebut.

5. Jurnal yang ditulis oleh Robiah, Agus Supriadi, Irfan Bakti, dan M. Maulidiyan Syah dalam SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa, tahun 2023 dengan judul "Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah)". Penelitian ini berfokus pada perbandingan pemikiran jumhur ulama dan juga Syiah Imamiyyah terhadap hukum nikah mut'ah dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara

³⁵Faizal Lukman, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam," *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 2 (2022): 92–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>.

Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah terkait hukum nikah mut'ah, termasuk dalam sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan pernikahan ini. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut mencerminkan bahwa nikah mut'ah akan tetap menjadi topik perdebatan yang sulit mencapai titik akhir. Perdebatan ini menghasilkan definisi bahwa nikah mut'ah adalah suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mahar serta batas waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nikah mut'ah sering diasosiasikan dengan Syiah Imamiyah karena mereka adalah satu-satunya kelompok yang secara konsisten menghalalkan pernikahan tersebut. Namun, pelaksanaan nikah mut'ah di kalangan Syiah umumnya dilakukan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi, bahkan disertai sikap yang cenderung malu-malu. Dari perbedaan pandangan yang ada, hukum nikah mut'ah terbagi menjadi dua: haram menurut Jumhur Ulama dan halal menurut Syiah Imamiyah.³⁶ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yakni pada pandangan hukum nikah mut'ah antara ulama Sunni (Jumhur Ulama) dan Syiah Imamiyah. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sama-sama menyoroti bahwa Syiah Imamiyah adalah satu-satunya kelompok yang secara konsisten menghalalkan nikah mut'ah, sementara Jumhur Ulama mengharamkannya. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis dan ruang lingkup. Penelitian ini lebih

³⁶Robiah et al., "Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah)," *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa* 1, no. 4 (2023): 180–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/simpativ1i4.472>.

berfokus pada deskripsi dan perbandingan hukum nikah mut'ah dari perspektif normatif dengan menyoroti praktik pelaksanaan nikah mut'ah di kalangan Syiah yang sering dilakukan secara tertutup. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada dimensi historis perkembangan fatwa tentang nikah mut'ah, menggali faktor-faktor historis, sosial, dan teologis yang memengaruhi pembentukan dan perubahan pandangan hukum di antara kedua mazhab. Penelitian penulis juga mencakup analisis lebih mendalam tentang dinamika historis perdebatan terkait sumber hukum, seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

Perbedaan antara lima penelitian di atas dengan yang penulis lakukan adalah dalam hal konteks masalah yang diangkat, yang mana penulis disini lebih menekankan pada tinjauan historis dan perkembangan fatwa dalam nikah mut'ah baik dari zaman dulu sampai sekarang. Hal ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang ada, karena dari penelitian yang ada, masih banyak berfokus tentang argumen-argumen dari dua aliran, juga berfokus pada meninjau satu pendapat, dan juga berfokus kepada ayat dan hadis dalam pendapat tentang nikah mut'ah.

G. Kerangka Teori

1. Nikah Mut'ah (*Grand Theory*)

Pernikahan adalah suatu konsep perjanjian suci yang kokoh dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, saling mendukung, aman,

tenteram, bahagia, dan abadi.³⁷ Adapun nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, satu bulan, satu hari, dan sebagainya. Pernikahan ini disebut mut'ah karena tujuannya semata-mata untuk memperoleh manfaat dan kenikmatan selama periode waktu yang telah ditentukan.³⁸

Secara bahasa, kata mut'ah berarti bersenang-senang atau menikmati sesuatu. Dalam konteks ini, mut'ah merujuk pada ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati dan disebutkan dalam akad, yang berlaku hingga batas waktu yang telah ditentukan. Setelah waktu yang disepakati berakhir, atau jika batas waktu tersebut dipersingkat oleh pihak laki-laki, maka ikatan pernikahan tersebut berakhir tanpa memerlukan proses perceraian.³⁹

Seluruh imam mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah adalah haram. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- a. Nikah mut'ah tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, serta tidak sejalan dengan ketentuan mengenai talak, idah, dan kewarisan. Oleh karena itu, pernikahan semacam ini dianggap batal, sebagaimana pernikahan-pernikahan yang dibatalkan dalam Islam. Dalam sebuah hadits disebutkan, "Wahai manusia! Aku pernah

³⁷Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), h. 18.

³⁸Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 112.

³⁹Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Surakarta: IAIN Press, 2013), h. 26.

⁴⁰Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 57-58.

mengizinkan kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat."

- b. Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah, menyampaikan pidato yang menyatakan keharaman nikah mut'ah, dan pidato tersebut langsung disetujui oleh para sahabat.
- c. Banyak hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut'ah. Salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah saw. mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya.

Ada beberapa dalil mengenai nikah mut'ah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama:

- a. Q.S. an-Nisa/4: 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁴¹ ﴾

Sebagaimana yang disebutkan dalam potongan ayat *istamta'tum*, yang diartikan sebagai nikah mut'ah dan tidak ada keraguan di dalamnya dan hal ini telah disepakati oleh para riwayat orang terdahulu. Mereka menyepakati bahwa ayat ini berhubungan dengan halalnya hukum nikah mut'ah. Selanjutnya, ulama Syi'ah berpendapat bahwa nikah mut'ah dibolehkan hingga hari kiamat dan bisa menjadi alternatif dalam kondisi darurat.⁴²

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 110.

⁴²Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Muassasah al-Islam, 1991), h. 272.

Adapun menurut syi'ah sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid dan al-Saddi, diturunkan dalam konteks membahas nikah mut'ah. Al-Qur'an dengan tegas telah membolehkan praktik nikah mut'ah. Sesuatu yang telah dihalalkan oleh Al-Qur'an tidak dapat dianggap haram kecuali ada dalil yang secara eksplisit mengharamkannya. Selama dalil pengharaman belum ditemukan, nikah mut'ah tetap dianggap diperbolehkan.⁴³

b. Q.S. al-Mu'minum/18: 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

Meskipun ayat di atas tidak secara eksplisit menyebutkan keharaman nikah mut'ah, ayat tersebut menegaskan bahwa siapa saja yang tidak menjaga kemaluannya selain kepada istri melalui pernikahan yang sah atau kepada hamba sahaya yang dimilikinya, termasuk dalam kategori orang yang melampaui batas (melakukan hal yang dilarang). Karena nikah mut'ah tidak memenuhi syarat sebagai pernikahan yang sah, maka praktik tersebut dianggap haram.⁴⁴ Menurut Quraish Shihab ayat tersebut menegaskan bahwa Allah hanya membolehkan dua cara untuk menyalurkan nafsu seksual. Pertama, melalui hubungan dengan pasangan yang dinikahi secara sah dengan tujuan pernikahan yang langgeng. Kedua, melalui hubungan dengan budak wanita yang dimiliki secara sah. Oleh karena itu, sebagian ulama menyimpulkan bahwa nikah mut'ah tidak dapat dianggap sebagai bentuk pernikahan yang sah. Wanita yang dinikahi secara mut'ah tidak memenuhi syarat

⁴³Thabari, *Jami al-Bayan fi Tawil al-Qur'an Juz VIII*, h. 176.

⁴⁴Abu Bakar bin Muhammad bin Abdillah al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an Juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 315.

sebagai istri yang sah, dan juga tidak termasuk dalam kategori budak wanita yang dimiliki.⁴⁵

Adapun menurut Thabathaba'i pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini dimansukh oleh Surah al-Mu'minin tidaklah sesuai dengan kaidah nasikh-mansukh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ayat-ayat dalam Surah al-Mu'minin diturunkan di Mekah, sedangkan ayat mengenai nikah mut'ah diturunkan di Madinah. Oleh karena itu, tidak mungkin ayat-ayat yang bersifat Makkiyah dapat menggantikan atau membatalkan hukum ayat-ayat Madaniyah.⁴⁶

c. HR. Bukhari Nomor 3894.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ فَرْزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ⁴⁷

d. HR. Muslim Nomor 2501

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُخِ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضُّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاءَ مِثْلُ الْبُكْرَةِ الْعَنْطَنَةِ فَمَلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبَدُّلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَرَأَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضُّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan* (Ciputat: Lentera Hati, 2020), h. 208.

⁴⁶Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, h. 306.

⁴⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahib Bukhari Juz V* (Damaskus: Dar Thauq An-Najah, n.d.), h. 135.

حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَشْرِ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدًا هَذَا خَلَقَ مَحٌّ⁴⁸

e. HR. Muslim Nomor 1502

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ⁴⁹

Hadis ini dalam sudut pandang ulama sunni telah menunjukkan larangan nikah mut'ah yang jelas oleh Nabi Muhammad saw. hingga hari kiamat. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan “pendapat yang benar dan yang dipilih adalah bahwa keharaman dan kebolehan terjadi dua kali, adalah nikah mut'ah itu hukumnya halal sebelum perang khaibar, dan diharamkan pada hari perang khaibar itu, kemudian juga dibolehkan ketika hari pembukaan kota Mekkah yakni hari Aauthas, kemudian diharamkan pada hari itu setelah tiga hari sampai hari kiamat.”⁵⁰ Menurut Wahbah al-Zuhaili hadis-hadis yang disebutkan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa Allah swt. dan Rasulullah saw. telah

⁴⁸Muslim Ibn Hajaj dan Abu al-Husain al-Naisaburi Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), h. 1026.

⁴⁹Muslim Ibn Hajaj dan Abu al-Husain al-Naisaburi Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II*, h. 1027.

⁵⁰Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Juz IX* (Beirut: Dar Ihya lil Turast al-Arabi, n.d.), h. 181.

mengharamkan nikah mut'ah. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan nikah mut'ah berarti telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.⁵¹

Adapun ulama syi'ah kurang mengakui hadis-hadis yang diajukan oleh ulama sunni mengenai nikah mut'ah. Mereka hanya menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka.⁵² Ada beberapa hadis riwayat Imam Syi'ah mengenai nikah mut'ah.

a. HR. Abu Ja'far

محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله⁵³

b. HR. Abu Ja'far

وعن محمد بن محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة⁵⁴

Hadis-hadis yang disebutkan di atas secara jelas menunjukkan pembolehan nikah mut'ah. Oleh karena itu, siapa pun yang melarangnya berarti telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Barang siapa mengharamkan

⁵¹Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 62.

⁵²Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?* (Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), hg. 136.

⁵³ Abu Ja'far bin Muhammad Ya'kub Kulani, *Al-Kafi Juz V* (Taheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.), h. 448.

⁵⁴Muhammad bin al-Hasan Amili, *Wasail al-Syi'ah ila Tahshil Masail al-Syari'ah Juz X*, n.d, h. 245.

apa yang telah dihalalkan oleh agama, maka ia dianggap telah menentang ketetapan Allah dan Rasul-Nya.⁵⁵

2. Historis Hukum (*Middle Theory*)

Historis atau diistilahkan dengan sejarah sering diartikan sebagai sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, atau lebih spesifik lagi, sebagai pencatatan peristiwa-peristiwa penting dari masa lampau yang penting untuk diketahui, diingat, dan dipahami oleh individu atau suatu bangsa di masa kini.⁵⁶ Sejarah hukum adalah kajian mengenai perkembangan hukum dan alasan di balik perubahan tersebut. Bidang ini berkaitan erat dengan evolusi peradaban manusia dan dianalisis dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas.⁵⁷

Tidak dapat disangkal bahwa hukum yang berlaku saat ini terbentuk melalui proses-proses yang terjadi pada masa lalu. Fakta ini menjadikan studi tentang sejarah hukum sangat penting. Dengan kata lain, studi ini mempelajari bagaimana proses-proses hukum yang dibentuk di masa lalu dapat terus berlaku hingga saat ini.⁵⁸ Savigny menjelaskan bahwa hukum merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat yang dimaknai sebagai *volkgeist*. Selanjutnya, Savigny menekankan pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat serta sistem nilai-nilai yang ada. Pandangan ini sering dijadikan pegangan oleh para sosiolog, yang melihat bahwa sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas, dan ada interaksi saling

⁵⁵Murtadha Fayyadh al-Husaini, *Zawaj al-Mut'ah fi al-Islam* (Najaf, 1995), h. 7.

⁵⁶Tofik Yanuar Chandra, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), h. 16-17.

⁵⁷Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), h. 2.

⁵⁸Haniyah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: LPPM UNSURI, 2023), h. 80.

memengaruhi antara sistem hukum dan aspek sosial lainnya. Dengan demikian, salah satu ajaran utama Savigny adalah fokus pada aspek dinamis hukum yang dilandaskan pada sejarah hukum.⁵⁹

Sejarah hukum menggambarkan bahwa hukum yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan hukum di masa lalu. Hukum masa kini dibentuk melalui proses-proses yang berlangsung pada waktu lampau. Dengan mempelajari dan memahami secara sistematis proses pembentukan hukum beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk memahami berbagai fenomena hukum dalam masyarakat.⁶⁰

Sejarah hukum sejatinya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang penting terhadap serangkaian peristiwa yuridis dari masa lalu yang disusun secara kronologis. Melalui studi ini, seorang yuris dapat mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya proses tersebut.⁶¹

Dalam perkembangan sejarah hukum, ada beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:⁶²

- a. Pengaruh kuat ajaran hukum alam, baik yang modern maupun klasik, yang mengandalkan logika dan mengembangkan pemikiran seolah-olah semua masalah hukum dapat diselesaikan dengan akal sehat, dengan mengacu pada hukum yang rasional yang berlaku di mana pun.

⁵⁹Endrik Safudin et al., *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), h. 81.

⁶⁰Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), h. 76.

⁶¹Haniyah, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 81.

⁶²Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019), h. 9.

- b. Pengaruh kuat paham agama dalam bidang hukum yang telah ada sejak dulu, yang berdasarkan pada dogma wahyu.
- c. Pengaruh kuat paham positivisme, yang memandang hukum hanya sebatas apa yang berlaku saat ini, seperti yang tertulis dalam undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa.

Sedangkan menurut Atmadja dan Budiarta, ada beberapa hal yang mempengaruhi hukum dari tinjauan sejarah yakni dinamika masyarakat, politik, kebudayaan, militer, sosial, ekonomi, lembaga negara, maupun aturan hukum. Hukum dapat dipandang sebagai hasil dari rencana-rencana yang ditetapkan secara historis. Oleh karena itu, teori hukum tidak dapat mengabaikan faktor sejarah yang menyimpan fakta-fakta dan gagasan-gagasan penting.⁶³

Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip La Ode dan Nurul, menjelaskan bahwa interpretasi historis adalah metode penafsiran makna suatu undang-undang berdasarkan latar belakang pembentukannya dengan menelusuri atau mengkaji sejarah asal-usulnya. Interpretasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁶⁴

- a. Penafsiran menurut sejarah hukum, yaitu penafsiran yang didasarkan pada konteks dan latar belakang sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang.
- b. Penafsiran sejarah undang-undang, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menelusuri maksud dan tujuan dibentuknya suatu undang-undang oleh pembuatnya, melalui kajian terhadap dokumen-dokumen

⁶³I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), h. 49.

⁶⁴La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita* (Makassar: Humanities Genius, 2022), h. 46-47.

dan risalah rapat yang dihasilkan oleh badan pembentuk undang-undang.

Rajali juga menjelaskan bahwa interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) adalah metode penafsiran yang bertujuan mengungkap maksud suatu undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuatnya pada saat peraturan tersebut disusun. Dalam pendekatan ini, kehendak dan tujuan pembuat undang-undang menjadi faktor penentu utama. Sedangkan interpretasi berdasarkan sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah pendekatan yang bertujuan memahami undang-undang dalam kaitannya dengan konteks keseluruhan ajaran hukum pada masa pembentukannya. Metode ini menempatkan undang-undang sebagai bagian dari perkembangan hukum yang lebih luas.⁶⁵

3. *Maqāshid Syarī'ah (Applied Theory)*

Secara sederhana, maqāshid al-sharī'ah dapat dijelaskan sebagai frasa majemuk (*tarkīb idāfī*) yang terdiri dari dua kata yakni *maqāshid* dan *sharī'ah*. Kata *maqāshid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari *maqṣad* yang berbentuk tunggal (*mufrad*). Istilah *maqṣad* sendiri merujuk pada makna tujuan atau kehendak yang ingin dicapai.⁶⁶ Dalam terminologi *ushul fiqh*, *maqāshid al-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan tersebut dipandang sebagai

⁶⁵Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>, h. 79.

⁶⁶Ahmad Junaidi, *Maqāshid Al-Sharī'ah dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), h. 3.

maksud dan hikmah dari syariat, yang telah ditetapkan oleh *al-Syāri'* (pembuat syariat) dalam setiap ketentuan hukum.⁶⁷

Ada beberapa definisi *maqāshid syarī'ah* menurut para ulama:

- a. Nuruddin al-Khadimi menjelaskan bahwa *maqāshid syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan atau makna-makna yang terkandung dalam hukum-hukum syari'ah, yang tersusun secara sistematis sesuai dengan tingkatannya. Makna-makna tersebut dapat berupa hikmah-hikmah spesifik, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau karakteristik umum dari hukum syari'ah. Keseluruhannya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu merealisasikan penghambaan manusia kepada Allah Swt. serta menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁸
- b. Al-Qarafi menjelaskan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah suatu bagian dari hukum Islam yang berlandaskan syariat tidak dapat disebut sebagai *al-maqāsid* kecuali jika bagian tersebut terkait dengan tujuan yang jelas dan sah, yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan.⁶⁹
- c. Ibnu 'Asyur mendefinisikan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan umum di balik turunnya syariat, tanpa membatasi pada satu bidang tertentu.⁷⁰

⁶⁷Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 307.

⁶⁸Nuruddin al-Khadim, *Al-Ijtihad al-Maqasidi, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu* (Qatar: Wuzaratul al-Auqaf wal-Syuun al-Islamiyyah, 1998), h. 52.

⁶⁹Shihab al-Din al-Qarafi, *Al-Dhakhirah Juz V* (Beirut: Dar al-'Arab, 1994), h. 478.

⁷⁰Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, n.d.), h. 50.

Imam al-Ghazali mengemukakan ada lima tujuan syari'at (*maqāshid al-syari'ah*) yang disebut dengan *al-Kullīyyt al-khams* (lima prinsip).⁷¹ Adapun penjelasan mengenai lima pokok tujuan syariat tersebut sebagai berikut:⁷²

a. Memelihara Agama (*Hifdz al-Dīn*)

Dalam agama, terkandung ajaran-ajaran yang mencakup aspek akidah, ibadah, serta hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Semua ini tercakup dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan menjalankan seluruh ketentuan tersebut, seseorang dianggap sebagai individu yang menaati kehendak *al-Shāri'* dan termasuk dalam upaya memelihara agama.

Salah satu bentuk pemeliharaan agama adalah pelaksanaan salat. Salat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, sehingga kedudukannya berada pada kebutuhan *al-dharurīyah* (primer). Tanpa melaksanakan salat, keislaman seseorang dapat dipertanyakan bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari agama Islam. Pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), pelaksanaan salat yang baik memerlukan fasilitas pendukung seperti masjid. Meskipun tanpa masjid salat tetap dapat dilakukan di tempat manapun selama tempat tersebut suci, ketiadaan masjid dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaksanaannya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung kehidupan, seperti makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, Islam menetapkan aturan hukum

⁷¹Maulidia Mulyani et al., *Maqasid Asy-Syari'ah dan Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga, Hukum Bisnis dan Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), h. 38.

⁷²Abdul Helim, *Maqashid al-Syari'ah Versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25-28.

seperti *al-qishāsh* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffārah* (tebusan) sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa. Dilarang keras bagi seseorang untuk merusak atau membahayakan jiwanya, dan diwajibkan bagi setiap individu untuk menjaga diri dari berbagai ancaman.

Contoh konkret dari upaya memelihara jiwa adalah makan. Makan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga termasuk dalam kategori kebutuhan *al-dharurīyah* (primer). Pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), makan secara teratur, misalnya dua atau tiga kali sehari, menjadi kebutuhan untuk kenyamanan hidup. Selain itu, peralatan memasak seperti kompor diperlukan untuk mempermudah proses memasak. Tanpa kompor, orang mungkin masih bisa memasak dengan metode alternatif seperti membuat perapian, tetapi hal itu akan menjadi sulit, terutama di lingkungan perkotaan di mana kayu bakar sulit didapatkan. Sedangkan pada tingkat kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier), pemenuhan kebutuhan makan dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi modern dalam memasak dan mengonsumsi makanan yang memenuhi standar gizi, seperti menu empat sehat lima sempurna.

c. Memelihara Akal (*Hifdz al-‘Aql*)

Akal merupakan bagian penting dan vital dalam diri manusia. Dengan akal, seseorang mampu membedakan, merasakan, dan memahami berbagai hal, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Akal tidak hanya sekadar bagian dari tubuh, tetapi juga menjadi penggerak yang memungkinkan manusia melakukan tindakan melalui anggota tubuh lainnya.

Contoh konkret dari pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Aktivitas belajar ini termasuk kebutuhan *al-dharurīyah* (primer), karena tanpa belajar, seseorang tidak dapat mengembangkan potensi akalnya. Pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), proses belajar memerlukan fasilitas seperti ruang kelas, kursi, meja, dan papan tulis. Meskipun belajar tetap dapat berlangsung tanpa fasilitas tersebut, hal itu akan menghambat kelancaran proses belajar-mengajar. Adapun pada tingkat kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier), pemeliharaan akal dapat didukung dengan fasilitas belajar yang lebih lengkap, termasuk desain ruangan yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasb/al-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus yang menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap individu. Dalam pandangan Islam, keturunan adalah kehormatan (*al-'ird*) yang harus dijaga, sehingga Islam sangat menekankan pentingnya memastikan bahwa keturunan berasal dari hubungan yang sah menurut agama dan hukum negara. Untuk itu, Islam melarang perbuatan zina demi menjaga kemuliaan dan kejelasan keturunan.

Pemeliharaan keturunan dalam Islam memiliki hukum wajib. Oleh karena itu, untuk mengesahkan hubungan seksual, Islam mewajibkan pelaksanaan akad nikah yang sah. Akad nikah ini termasuk dalam kebutuhan *al-dharurīyah* (primer) karena merupakan syarat utama dalam menjaga keabsahan hubungan dan keturunan. Pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), pelaksanaan akad nikah sebaiknya dilakukan dengan pencatatan resmi oleh petugas yang berwenang.

Meskipun tanpa pencatatan resmi akad nikah tetap sah menurut agama, namun hal ini dapat menimbulkan kesulitan hukum di kemudian hari, baik bagi istri, suami, maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Sementara itu, dalam konteks kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier), akad nikah dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih meriah, misalnya dengan mengadakan perayaan yang melibatkan keluarga besar dan kerabat dekat. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial serta menghadirkan kebahagiaan dalam momen sakral tersebut.

e. Memelihara Harta (*Hifdz al-Māl*)

Harta, seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini, pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Salah satu contoh yang terkait dengan pemeliharaan harta yang merupakan kebutuhan *al-dharurīyah* (primer) adalah kewajiban setiap individu untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Pekerjaan apapun yang sah dan menghasilkan yang halal, sekecil apapun itu, dianggap sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan tersebut, dibutuhkan alat atau peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Alat-alat ini termasuk dalam kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), di mana tanpa peralatan tersebut pekerjaan tetap dapat dilakukan, namun akan lebih sulit dan kurang maksimal. Sementara itu, kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) berkaitan dengan fasilitas kerja yang lebih lengkap dan

memadai, yang dapat mendukung pencapaian target-target yang telah ditentukan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif/penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menganalisis hukum tertulis melibatkan berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum serta pasal-pasalnya, formalitas, kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.⁷³ Metode penelitian hukum normatif juga dikenal dengan berbagai sebutan, seperti metode penelitian kajian hukum, metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni.⁷⁴

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian yang dilakukan akan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang bersifat data sekunder. Adapun sumber hukum tertulis tersebut berupa fatwa-fatwa nikah mut'ah baik dari ulama sunni maupun ulama syi'ah. Melalui sumber hukum tersebut yang dijadikan bahan hukum, penulis akan menganalisisnya dengan telaah historis.

⁷³Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: teori & Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), h. 20.

⁷⁴Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 8.

b. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan:

- 1) Pendekatan historis (*historical approach*), yakni pendekatan hukum yang dilakukan dengan menganalisis latar belakang (sejarah) dari apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang sedang dihadapi.⁷⁵ Melalui pendekatan ini, penulis akan mampu untuk menelaah fatwa-fatwa ulama sunni dan syi'ah terkait dengan nikah mut'ah dalam tinjauan sejarah hukum.
- 2) Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni pendekatan hukum yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau aturan hukum. Dalam pendekatan ini, perbandingan dapat dilakukan secara spesifik atau secara luas. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara masing-masing sistem atau aturan yang dibandingkan.⁷⁶ Melalui pendekatan ini penulis akan dapat menganalisa dalil hukum yang digunakan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama sunni dan syi'ah mengenai nikah mut'ah.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pernah berlaku.⁷⁷ Bahan hukum ini merupakan sumber utama

⁷⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.

⁷⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

⁷⁷Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), h.

yang menjadi objek penelitian dan memiliki sifat yang mengikat.⁷⁸ Adapun pada penelitian ini bahan hukum primer atau utama yang digunakan adalah fatwa-fatwa ulama sunni dan syi'ah baik yang diterbitkan sebagai fatwa resmi maupun fatwa perorangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku atau jurnal hukum yang membahas prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta sumber-sumber lain yang bersifat tertulis.⁷⁹ Bahan hukum sekunder dapat dikelompokkan sebagai bahan hukum yang terbatas, yaitu berupa literatur seperti buku-buku hukum.⁸⁰ Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

- 1) Buku Bincang 11 (Sebelas) Nikah Kontroversial dalam Islam karya Ali Trigiyatno.
- 2) Buku Nikah Mutah di Mata Hamka karya Ali Akhbar A.R.L.
- 3) Jurnal Cross-Border dengan Judul “Nikah Mut’ah Menurut Syiah dan Sunni”, tahun 2023 karya Ruslan.
- 4) Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah tahun 2022 dengan judul “Titik Temu Pendapat Sunni dan Syiah Tentang Nikah Mut’ah” karya Muhammad Amanuddin dan Jumni Nelli.

⁷⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

⁷⁹Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metode Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 41.

⁸⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 144-145.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap atau penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder. Namun, banyak pendapat yang menyatakan bahwa bahan hukum tersier sebenarnya tidak termasuk bahan hukum dalam arti yang sebenarnya, karena isinya tidak memiliki hakikat sebagai bahan hukum yang termasuk dalam kualifikasi primer formil maupun sekunder.⁸¹

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum.
- 3) Kamus Arab-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan kini semakin sering melalui media internet sebagai sumber informasi.⁸² Melalui Teknik ini penulis akan mengumpulkan fatwa-fatwa ulama sunni dan syi'ah mengenai nikah mut'ah baik yang didapatkan secara resmi,

4. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis bahan hukum yang relevan, dengan menyajikan data dalam bentuk

⁸¹Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, h. 84.

⁸²Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metode Riset Hukum*, h. 70.

narasi sistematis yang sesuai dengan teori dan konsep yang mendasari penelitian. Teknik deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang dikaji, termasuk konteks normatif dan aplikatifnya. Dengan metode ini, data yang telah dikumpulkan dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah untuk menggambarkan fenomena hukum secara terstruktur, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap tema nikah mut'ah.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan *historical approach* untuk meninjau perkembangan hukum terkait nikah mut'ah dalam perspektif historis, baik dari sudut pandang Sunni maupun Syi'ah. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana konsep nikah mut'ah berkembang dari masa ke masa, mulai dari periode awal Islam hingga era kontemporer. *Historical approach* memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi pengaruh sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara kedua kelompok terhadap fatwa-fatwa yang mengatur nikah mut'ah. Analisis ini memberikan konteks historis yang kaya untuk menjelaskan dinamika hukum dalam kedua mazhab tersebut.

Selain itu, penelitian ini menerapkan *comparative approach* sebagai teknik analisis utama untuk membandingkan pandangan Sunni dan Syi'ah mengenai fatwa-fatwa nikah mut'ah. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah literatur hukum, fatwa, dan interpretasi ulama dari masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang mendasar. Teknik ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kedua tradisi hukum Islam ini memberikan argumen teologis dan yuridis atas isu nikah mut'ah, serta bagaimana perbedaan

tersebut memengaruhi implementasinya di masyarakat Muslim. Hasil analisis komparatif ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan kombinasi pendekatan deskriptif, historis, dan komparatif, analisis bahan hukum dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan secara mendalam dan sistematis. Pendekatan ini tidak hanya memberikan penjelasan teoretis yang kokoh, tetapi juga menawarkan analisis kritis terhadap isu hukum yang kompleks, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan kebutuhan akademik dan praktis di bidang hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian dari pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu halaman judul, judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, Batasan istilah, kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori umum terkait topik penelitian. Penelitian ini memuat beberapa teori yakni tinjauan umum pernikahan, nikah mut'ah dan sejarah hukum.

Bab III Gambaran Umum, berisikan gambaran mengenai fatwa-fatwa ulama sunni dan syiah tentang nikah mut'ah. Bab ini menjelaskan bahan hukum utama dalam penelitian yang akan dianalisis baik itu fatwa yang bersifat resmi maupun fatwa perorangan.

Bab IV Analisis, berisikan telaah terhadap bahan hukum dalam tinjauan historis. Bab ini merupakan bab inti penelitian yang akan mengungkapkan hasil telaah terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan.